BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGAN
Sekretariat : RT 14 RW 04 Dsn Pinggirsari Ds Karangan Kec. Karangan Kab. Trenggalek
Email : panwascamkarangan7@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARANGAN

NOMOR: 018/K.BAWASLU.PROV.JI.27-06/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KARANGAN

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

KETUA PANTIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020 perlu didukung oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Karangan Dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat

Scanned with CamScanner

5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.01.00/II/2020, tanggal 6 Februari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020;
6. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangan Tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan calon terpilih Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Karangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Karangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Karangan sebagaimana tersebut pada Diktum **KESATU**, mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan sampai dengan berakhirnya tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
2. Camat Karangan;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Karangan;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KARANGAN

Wahyi Ba'dal Fitri

Scanned with CamScanner

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karangan
Nomor : 018/BAWASLU-JI-27-06/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN KARANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2020

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	ARIS ANDRIANTO	KERJO	KARANGAN
2	BUDI SANTOSO	SUMBERINGIN	KARANGAN
3	FANDI KURNIAWAN	SALAMREJO	KARANGAN
4	KADIRUN	NGENTRONG	KARANGAN
5	MUCHOJIN PUJI SANTOSO	KARANGAN	KARANGAN
6	MUKAYAN	BULUAGUNG	KARANGAN
7	RIYONO	KEDUNGSIGIT	KARANGAN
8	RIZA CHINTYA DEWI	JATIPRAHU	KARANGAN
9	SAIFUL ANAM	SUKOWETAN	KARANGAN
10	SITI NURJANAH	KAYEN	KARANGAN
11	SUMINTEN	SUMBER	KARANGAN
12	SUPRIYANTO	JATI	KARANGAN

Karangan, 13 Maret 2020
KETUA,

Wahyi Ba'dal Fitri

Scanned with CamScanner